



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan regional, dan global, berdampak pada peningkatan kualitas ruang di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 memerlukan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang nasional;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, angka 37, angka 38, angka 39, angka 41, angka 70 diubah, di antara angka 36 dan angka 37 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 36a, diantara angka 40 dan 41 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a, diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 47a, angka 25 dan angka 71 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
25. Dihapus.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 36a. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
37. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
38. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
39. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
40. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

- 40a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
41. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
42. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
43. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
45. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
47. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

- 47a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
50. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
51. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan.
52. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
53. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
54. Jalur evakuasi bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana
55. Ruang evakuasi bencana adalah tempat atau lahan guna menampung penduduk yang terkena dampak bencana.

56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
59. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
60. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat LISIBA adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
61. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Arahan pengenaan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
70. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

71. Dihapus

2. BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

3. Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Sukoharjo mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Sukoharjo meliputi ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari wilayah 12 Kecamatan dan 167 Kelurahan/Desa.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daratan seluas kurang lebih 49.323 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
 - c. sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d. sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali

5. Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Penataan Ruang Wilayah

6. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas.

- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
7. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, dan wisata secara berkelanjutan;
 - e. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan;
 - f. membentuk pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhierarki;

- g. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan secara sinergis; dan
 - h. mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi menghubungkan wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten;
 - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. meningkatkan pelayanan dan prasarana jaringan penyediaan air dan sanitasi; dan
 - f. meningkatkan prasarana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
8. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata.
- (2) Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melestarikan kawasan lindung;

- b. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada kawasan lindung;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung;
 - d. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan; dan
 - e. mencegah perkembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktifitas;
 - b. mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis;
 - c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perkebunan dengan kegiatan pertanian dan peternakan;
 - e. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya peternakan;
 - g. mengembangkan lahan pada area bekas pertambangan;
 - h. meningkatkan sarana prasarana pendukung kawasan industri;
 - i. meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata;
 - j. mengembangkan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - k. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan sesuai karakteristik fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
 - (2) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai simpul utama kegiatan skala Kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya;
 - c. meningkatkan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri; dan
 - d. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan.
10. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
11. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
12. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo; dan

- b. kawasan perkotaan Kecamatan Kartasura.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Kecamatan Grogol;
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Mojolaban
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Tawang Sari;
 - d. kawasan perkotaan Kecamatan Gatak;
 - e. kawasan perkotaan Kecamatan Baki;
 - f. kawasan perkotaan Kecamatan Polokarto;
 - g. kawasan perkotaan Kecamatan Bendosari;
 - h. kawasan perkotaan Kecamatan Nguter;
 - i. kawasan perkotaan Kecamatan Weru; dan
 - j. kawasan perkotaan Kecamatan Bulu.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. PPL Desa Palur di Kecamatan Mojolaban;
 - b. PPL Desa Sraten dan Desa Jati di Kecamatan Gatak;
 - c. PPL Desa Lengking di Kecamatan Bulu;
 - d. PPL Desa Kayuapak di Kecamatan Polokarto;
 - e. PPL Desa Jatingarang di Kecamatan Weru;
 - f. PPL Desa Kepuh di Kecamatan Nguter;
 - g. PPL Desa Mojorejo di Kecamatan Bendosari; dan
 - h. PPL Desa Kedungjambal di Kecamatan Tawang Sari.
- (4) Kawasan perkotaan Kecamatan Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan sebagai PKL.
- (5) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pasal 10 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

15. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

16. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jembatan;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan tol.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan Semarang – Solo mulai dari perbatasan Kabupaten Boyolali sampai dengan Batas Kota Surakarta;
 - b. jalan Solo menuju Bandara Adi Sumarmo mulai dari Kartasura sampai dengan perbatasan Kabupaten Karanganyar; dan

- c. pembangunan jalan lingkar Selatan dan lingkar Timur Surakarta.
- (4) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan tol Yogyakarta – Solo.
- (5) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer tiga (JKP-3) terdiri atas:
- a. jalan Surakarta – Sukoharjo mulai dari batas Kota Surakarta sampai dengan kota Sukoharjo;
 - b. Jalan Sukoharjo – Wonogiri mulai dari kota Sukoharjo sampai dengan Nguter/Batas Kabupaten Wonogiri;
 - c. Jalan Sukoharjo – Wonogiri mulai dari Weru – Watukelir sampai dengan perbatasan Kabupaten Wonogiri; dan
 - d. Jalan Sukoharjo – Klaten mulai dari Watukelir – Krendetan – Cawas.
- (6) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4);
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan sekunder di dalam kawasan perkotaan kabupaten; dan
 - d. jalan strategis kabupaten.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. jalan Sukoharjo – Klaten mulai dari kota Sukoharjo – Carikan – Bulakan sampai dengan perbatasan Kabupaten Klaten.
 - b. jalan Sukoharjo – Klaten mulai dari Tanjung anom – Daleman sampai dengan perbatasan Kabupaten Klaten;
 - c. Sukoharjo – Wonogiri mulai dari Tawang Sari – Bulu sampai dengan perbatasan Kabupaten Wonogiri;
 - d. Sukoharjo – Karanganyar mulai dari Gentan (Bendosari) – Bekonang – Palur (Mojolaban) sampai dengan jalan kolektor primer provinsi Palur – Karanganyar;
 - e. Sukoharjo – Karanganyar mulai dari kota Sukoharjo – Mulur (Kecamatan Bendosari) sampai dengan perbatasan Kabupaten Karanganyar;

- f. jalan Solo – Karanganyar mulai dari Bekonang (Mojolaban) – Kayuapak (Polokarto) sampai dengan perbatasan Kabupaten Karanganyar;
 - g. jalan menuju arteri primer Solo – Yogyakarta mulai dari Grogol – Baki sampai dengan Kartasura;
 - h. jalan menuju Jalan Arteri Primer Solo – Yogyakarta mulai dari Grogol – Baki sampai dengan Sanggung (Gatak); dan
 - i. jalan menuju Bandara Adi Sumarmo mulai dari Arteri Primer Solo – Semarang sampai dengan Mangkuyudan (Kartasura).
- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan yang menghubungkan PKL Kartasura dengan PPK meliputi:
 - 1) Kartasura – Gatak – Baki; dan
 - 2) Kartasura – Grogol – Mojolaban.
 - b. sistem jaringan jalan yang menghubungkan PKL Sukoharjo dengan PPK meliputi:
 - 1) Sukoharjo – Bendosari – Polokarto;
 - 2) Sukoharjo – Grogol – Mojolaban;
 - 3) Sukoharjo – Nguter – Bulu; dan
 - 4) Sukoharjo – Tawang Sari – Weru.
 - c. sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan; dan
 - d. sistem jaringan jalan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Jalan sekunder di dalam kawasan perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) kawasan perkotaan Kartasura:
 - a) Kranggan – Mangkuyudan;
 - b) Gembongan – Ngabeyan;
 - c) Pabelan – Gumpang; dan
 - d) Ngemplak – Kartasura.
 - 2) kawasan perkotaan Grogol:
 - a) Jalan Ir. Soekarno; dan
 - b) Grogol – Madegondo.

- 3) kawasan perkotaan Sukoharjo:
 - a) Jalan Jenderal Sudirman;
 - b) Jalan Slamet Riyadi;
 - c) Jalan Veteran;
 - d) Jalan Dr. Moewardi;
 - e) Jalan Wandoyo Pranoto;
 - f) Jalan Rajawali;
 - g) Jalan KH. Samanhudi – Jenderal Gatot Subroto – Jaksa Agung R. Soeprapto; dan
 - h) Jalan Pemuda.
- b. pengembangan sistem jaringan jalan perkotaan yang menghubungkan:
 - 1) Ibu Kota Kecamatan Mojolaban – Palur;
 - 2) Ibu Kota Kecamatan Gatak – Sragen – Jati;
 - 3) Ibu Kota Kecamatan Bulu – Lengking;
 - 4) Ibu Kota Kecamatan Polokarto – Kayuapak;
 - 5) Ibu Kota Kecamatan Weru – Jatingarang;
 - 6) Ibu Kota Kecamatan Nguter – Kepuh;
 - 7) Ibu Kota Kecamatan Bendosari – Mojorejo; dan
 - 8) Ibu Kota Kecamatan Tawang Sari – Kedungjambal.
- (10) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. pembangunan Jalan Lingkar Barat Sukoharjo; dan
 - b. pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan dan pengembangan meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Selatan dan Timur Surakarta;
 - b. Jalan Lingkar Barat Sukoharjo; dan
 - c. Jalan Lingkar Timur Sukoharjo.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan terminal penumpang tipe B yang berada di:
 - 1) Kecamatan Kartasura; dan
 - 2) Kecamatan Sukoharjo.

- b. pengembangan terminal penumpang tipe C yang berada di:
 - 1) Kota Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo;
 - 2) Kecamatan Tawang Sari;
 - 3) Kecamatan Weru; dan
 - 4) Kecamatan Mojolaban.
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C di:
 - 1) Kecamatan Bendosari;
 - 2) Kecamatan Polokarto;
 - 3) Kecamatan Baki;
 - 4) Kecamatan Bulu; dan
 - 5) Kecamatan Nguter.
- (13) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pembangunan terminal barang yang terintegrasi dengan terminal penumpang meliputi:
- a. Kecamatan Kartasura;
 - b. Kecamatan Gatak;
 - c. Kecamatan Grogol;
 - d. Kecamatan Nguter; dan
 - e. Kecamatan Mojolaban.
17. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan sistem rel ganda (*double track*) jalur kereta api Solo – Yogyakarta yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Kartasura;
 - 2. Kecamatan Baki; dan
 - 3. Kecamatan Gatak.
 - b. pengembangan sistem rel ganda (*double track*) jalur kereta api Solo – Madiun yang melintasi Kecamatan Mojolaban;

- c. pengembangan kereta api regional jalur kereta api Solo – Sukoharjo – Wonogiri yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Mojolaban;
 - 2. Kecamatan Grogol;
 - 3. Kecamatan Polokarto;
 - 4. Kecamatan Bendosari;
 - 5. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - 6. Kecamatan Nguter.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan stasiun kelas kecil meliputi:

- a. stasiun kereta api Sukoharjo;
- b. stasiun kereta api Nguter; dan
- c. stasiun kereta api Gawok.

18. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (2) huruf c, berupa penyeberangan sungai terdiri atas:

- a. penyeberangan sungai lintas antar Kabupaten/Kota yang berada di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban;
- b. penyeberangan sungai dalam wilayah kabupaten meliputi:
 - 1. Desa Baran Kecamatan Nguter; dan
 - 2. Desa Lengking Kecamatan Bulu.

19. Pasal 15 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kecamatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji (SPPBE) di kecamatan Kabupaten Sukoharjo; dan

- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) di kecamatan Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
- a. transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem dengan menggunakan kawat saluran udara:
 - 1. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi antara lain:
 - a) Kecamatan Tawang Sari;
 - b) Kecamatan Gatak; dan
 - c) Kecamatan Kartasura.
 - 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi antara lain:
 - a) Kecamatan Grogol;
 - b) Kecamatan Mojolaban;
 - c) Kecamatan Polokarto;
 - d) Kecamatan Bendosari;
 - e) Kecamatan Nguter; dan
 - f) Kecamatan Sukoharjo.
 - b. Gardu induk terdiri atas:
 - 1. Gardu induk Solo Baru di Kecamatan Grogol;
 - 2. Gardu Induk Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter; dan
 - 3. Gardu Induk Tawang Sari (Sritex) di Kecamatan Tawang Sari.
 - c. Pengembangan ketenagalistrikan mengacu pada Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL).
21. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang menghubungkan PKL dan PPK.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan satu tower bersama untuk beberapa operator telepon seluler di wilayah :
 1. Kecamatan Polokarto;
 2. Kecamatan Bendosari;
 3. Kecamatan Nguter;
 4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Weru; dan
 6. Kecamatan Tawang Sari.
- b. pengembangan jaringan layanan internet untuk kepentingan pelayanan umum yang menjangkau PKL, PPK, dan PPL.

22. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
 - a. sumber air;
 - b. prasarana sumber daya air;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa wilayah sungai kabupaten terdiri atas:
 - a. jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - b. waduk; dan
 - c. embung.
- (4) Jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pendayagunaan Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- (5) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan dan pemeliharaan Waduk Mulur yang berada di Kecamatan Bendosari.
- (6) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan dan pemeliharaan embung pada seluruh wilayah kabupaten.

- (7) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemanfaatan dan pengendalian Sumber Daya Air Tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali.
- (8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (10) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi:
 - a. jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat;
 - b. jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi; dan
 - c. jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten.
- (11) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dijabarkan dalam Tabel Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
 - a. Sungai Bengawan Solo;
 - b. Sungai Brambang;
 - c. Sungai Samin;
 - d. Sungai Ranjing;
 - e. Sungai Langsur;
 - f. Sungai Jlantah;
 - g. Sungai Dengkeng;
 - h. Sungai Siluwur;
 - i. Sungai Cabak; dan
 - j. Sungai Baki.
- (13) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sungai Bengawan Solo;

- b. Waduk Mulur;
- c. mata air Pacinan Kecamatan Bulu; dan
- d. air tanah.

(14) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kelompok pengguna sosial;
- b. kelompok pengguna rumah tangga;
- c. kelompok pengguna instansi pemerintah;
- d. kelompok pengguna niaga; dan
- e. kelompok pengguna industri.

23. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

24. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. unit air baku meliputi:
 - 1. Sungai Bengawan Solo;
 - 2. Mata Air Pacinan Kecamatan Bulu;
 - 3. Waduk Mulur Kecamatan Bendosari;
 - 4. Saluran Irigasi Colo Timur; dan
 - 5. air bawah tanah yang tersebar di setiap kecamatan.

- b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air meliputi:
 - 1. Instalasi Pengolahan Air Pondok Kecamatan Grogol;
 - 2. Instalasi Pengolahan Air Toriyo Kecamatan Bendosari;
 - 3. Instalasi Pengolahan Air Nguter Kecamatan Nguter;
 - 4. Instalasi Pengolahan Air Dalangan Kecamatan Tawang Sari; dan
 - 5. Instalasi Pengolahan Air Baki Kecamatan Baki.
 - c. unit distribusi meliputi:
 - 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 - 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 - 3. dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
 - d. unit pelayanan meliputi:
 - 1. layanan tingkat regional berupa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar dan Sragen (WOSUSOKAS);
 - 2. layanan tingkat kabupaten berupa area pelayanan meliputi:
 - a) cabang Selatan membawahi Wilayah Sukoharjo, Wilayah Tawang Sari, Wilayah Bulu, Wilayah Bendosari, Wilayah Polokarto, dan Wilayah Mojolaban; dan
 - b) cabang Utara membawahi Wilayah Kartasura, Wilayah Gentan, dan Wilayah Grogol.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumur dangkal yang berada pada rumah tinggal;
 - b. sumur pompa yang berada pada rumah tinggal; dan
 - c. bak penampungan air hujan untuk menampung air hujan.

- (4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terdiri atas:
 - a. SPALD setempat; dan
 - b. SPALD terpusat.
- (5) SPALD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. SPALD setempat meliputi :
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Grogol;
 3. Kecamatan Bendosari;
 4. Kecamatan Kartasura;
 5. Kecamatan Mojolaban;
 6. Kecamatan Baki;
 7. Kecamatan Gatak; dan
 8. Kecamatan Weru.
 - b. peningkatan prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Mojorejo Kecamatan Bendosari.
- (6) SPALD terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Bendosari; dan
 - b. Kecamatan Kartasura.
- (7) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 dan infeksius di Kecamatan Polokarto.
- (8) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (9) Tempat Penampungan Sampah (TPS) Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS yang tersebar pada setiap desa/kelurahan di wilayah perkotaan.
 - b. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* (TPS3R) di:
 1. Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura;

2. Desa Gumpang Kecamatan Kartasura;
 3. Desa Gonilan Kecamatan Kartasura; dan
 4. Desa Kwarasan Kecamatan Grogol.
- c. pembangunan TPS3R di setiap wilayah kecamatan.
- (10) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Mojorejo Kecamatan Bendosari;
 - b. peningkatan sistem pengolahan dari *controlled landfill* ke sistem *sanitary landfill*;
 - c. peningkatan fasilitas operasi dan fasilitas penunjang; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pengembangan energi terbarukan.
- (11) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (12) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
 1. jalan poros Desa Sanggang Kecamatan Bulu;
 2. jalan poros Desa Kamal Kecamatan Bulu;
 3. jalan poros Desa Gentan Kecamatan Bulu;
 4. jalan poros Desa Kunden Kecamatan Bulu;
 5. jalan poros Desa Tiyan Kecamatan Bulu;
 6. jalan poros Desa Malangan Kecamatan Bulu;
 7. jalan poros Desa Karangasem Kecamatan Bulu;
 8. jalan poros Desa Kedungsono Kecamatan Bulu;
 9. jalan poros Desa Puron Kecamatan Bulu;
 10. jalan poros Desa Ngreco Kecamatan Weru;
 11. jalan poros Desa Alasombo Kecamatan Weru;
 12. jalan poros Desa Karangwuni Kecamatan Weru;
 13. jalan poros Desa Karangtengah Kecamatan Weru; dan
 14. jalan poros Desa Grogol Kecamatan Weru.

- b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. jalur ke Kecamatan Grogol;
 - 2. jalur ke Kecamatan Sukoharjo;
 - 3. jalur ke Kecamatan Polokarto;
 - 4. jalur ke Kecamatan Bendosari;
 - 5. jalur ke Kecamatan Nguter; dan
 - 6. jalur ke Kecamatan Weru.
 - c. jalur evakuasi bencana angin ribut meliputi:
 - 1. jalur ke Kecamatan Sukoharjo;
 - 2. jalur ke Kecamatan Nguter;
 - 3. jalur ke Kecamatan Bulu;
 - 4. jalur ke Kecamatan Weru;
 - 5. jalur ke Kecamatan Polokarto; dan
 - 6. jalur ke Kecamatan Gatak.
- (13) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. Kantor Kecamatan Bulu;
 - b. Kantor Kecamatan Weru;
 - c. Kantor Kecamatan Grogol;
 - d. Kantor Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kantor Kecamatan Polokarto;
 - f. Kantor Kecamatan Bendosari;
 - g. Kantor Kecamatan Nguter;
 - h. balai Desa Sanggang Kecamatan Bulu;
 - i. balai Desa Kamal Kecamatan Bulu;
 - j. balai Desa Gentan Kecamatan Bulu;
 - k. balai Desa Kunden Kecamatan Bulu;
 - l. balai Desa Tiyan Kecamatan Bulu;
 - m. balai Desa Malangan Kecamatan Bulu;
 - n. balai Desa Karangasem Kecamatan Bulu;
 - o. balai Desa Kedungsono Kecamatan Bulu;
 - p. balai Desa Puron Kecamatan Bulu;
 - q. balai Desa Ngreco Kecamatan Weru;
 - r. balai Desa Alasombo Kecamatan Weru;
 - s. balai Desa Karangwuni Kecamatan Weru;
 - t. balai Desa Karangtengah Kecamatan Weru; dan
 - u. balai Desa Grogol Kecamatan Weru.

- (14) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berupa pengembangan drainase primer kawasan perkotaan meliputi:
- Kecamatan Sukoharjo;
 - Kecamatan Kartasura; dan
 - Kecamatan Grogol.

25. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan rawan bencana; dan
- kawasan lindung geologi.

27. Pasal 24 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Bulu.

29. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
- sempadan sungai;
 - kawasan sekitar waduk; dan
 - kawasan sekitar mata air.

- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
- a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - c. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada:
 1. sungai besar dan/atau DAS lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 2. sungai kecil dan/atau DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - d. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai;
 - e. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai; dan
 - f. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melintasi wilayah Kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Mojolaban;
 - b. Kecamatan Grogol;
 - c. Kecamatan Bendosari;
 - d. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - e. Kecamatan Nguter.

- (4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar berupa kawasan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berupa Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa kawasan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air meliputi:
 - a. mata air Pecinan di Kecamatan Bulu;
 - b. mata air Baseng di Kecamatan Bulu;
 - c. mata air Kamal di Kecamatan Bulu;
 - d. mata air Sirahan di Kecamatan Bulu;
 - e. mata air Kluyon di Kecamatan Baki;
 - f. mata air Banyubiru di Kecamatan Weru;
 - g. mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru;
 - h. mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru;
 - i. mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru;
 - j. mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari;
 - k. mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura; dan
 - l. mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.

30. Pasal 27 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan rawan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan angin ribut; dan
 - d. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Longsor perbukitan seluas kurang lebih 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Bulu; dan
 - 2. Kecamatan Weru.

- b. Erosi sungai meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukoharjo;
 - 2. Kecamatan Nguter;
 - 3. Kecamatan Weru;
 - 4. Kecamatan Tawang Sari;
 - 5. Kecamatan Grogol; dan
 - 6. Kecamatan Mojolaban.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Weru;
 - d. Kecamatan Tawang Sari;
 - e. Kecamatan Gatak;
 - f. Kecamatan Grogol;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Polokarto;
 - i. Kecamatan Kartasura; dan
 - j. Kecamatan Baki.
- (4) Kawasan rawan bencana angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Weru;
 - e. Kecamatan Polokarto; dan
 - f. Kecamatan Gatak.
- (5) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Nguter;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Weru;
 - e. Kecamatan Tawang Sari;
 - f. Kecamatan Gatak;
 - g. Kecamatan Bendosari; dan
 - h. Kecamatan Polokarto.

32. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa kawasan imbuhan air tanah Cekungan Karanganyar – Boyolali.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Tawang Sari; dan
- b. Kecamatan Bulu.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar, berada pada lingkungan sekitar permukiman meliputi:

- a. Kecamatan Weru;
- b. Kecamatan Tawang Sari;
- c. Kecamatan Bulu;
- d. Kecamatan Nguter;
- e. Kecamatan Bendosari; dan
- f. Kecamatan Polokarto.

35. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 26.864 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat) hektar meliputi:
- a. pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 23.502 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Weru;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Tawang Sari;
 4. Kecamatan Sukoharjo;
 5. Kecamatan Nguter;
 6. Kecamatan Bendosari;
 7. Kecamatan Polokarto;
 8. Kecamatan Mojolaban;
 9. Kecamatan Grogol;
 10. Kecamatan Baki;
 11. Kecamatan Gatak; dan
 12. Kecamatan Kartasura.
 - b. pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 3.362 (tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Weru;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Tawang Sari;
 4. Kecamatan Sukoharjo;
 5. Kecamatan Nguter;
 6. Kecamatan Bendosari; dan
 7. Kecamatan Polokarto.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 708 (tujuh ratus delapan) hektar berada di Kecamatan Polokarto.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Nguter;
 - b. Kecamatan Polokarto;
 - c. Kecamatan Bendosari;

- d. Kecamatan Weru; dan
- e. Kecamatan Tawang Sari.

(6) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan KP2B seluas 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar, meliputi:

a. Lahan basah dengan luas kurang lebih 20.814 (dua puluh ribu delapan ratus empat belas) hektar meliputi:

- 1) Kecamatan Weru;
- 2) Kecamatan Bulu;
- 3) Kecamatan Tawang Sari;
- 4) Kecamatan Sukoharjo;
- 5) Kecamatan Nguter;
- 6) Kecamatan Bendosari;
- 7) Kecamatan Polokarto;
- 8) Kecamatan Mojolaban;
- 9) Kecamatan Grogol;
- 10) Kecamatan Baki;
- 11) Kecamatan Gatak; dan
- 12) Kecamatan Kartasura.

b. Lahan kering dengan luas kurang lebih 2.928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:

- 1) Kecamatan Weru;
- 2) Kecamatan Bulu;
- 3) Kecamatan Tawang Sari;
- 4) Kecamatan Sukoharjo;
- 5) Kecamatan Nguter;
- 6) Kecamatan Bendosari; dan
- 7) Kecamatan Polokarto.

36. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan perikanan tangkap yang berada di perairan umum tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- b. kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi seluruh Kecamatan yang sebagian berada pada kawasan permukiman.

37. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa pertambangan mineral bukan logam dengan luas kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bendosari;
- b. Kecamatan Nguter;
- c. Kecamatan Polokarto; dan
- d. Kecamatan Weru.

38. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) hektar, yang berada di wilayah kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Kartasura;
- b. Kecamatan Grogol;
- c. Kecamatan Sukoharjo;
- d. Kecamatan Gatak;
- e. Kecamatan Nguter;
- f. Kecamatan Bendosari;
- g. Kecamatan Tawang Sari;
- h. Kecamatan Polokarto; dan
- i. Kecamatan Mojolaban.

(2) Kawasan industri diarahkan di kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Kecamatan Nguter; dan
- b. Kecamatan Bendosari.

(3) Industri rumah tangga yang berada pada lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan.

39. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g kurang lebih 9 (sembilan) hektar terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata alam;
- b. kawasan pariwisata budaya; dan
- c. kawasan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam Gunung Taruwangsa di Kecamatan Tawang Sari; dan
 - b. kawasan pariwisata alam Batu Seribu di Kecamatan Bulu.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdiri atas:
- a. pariwisata situs bersejarah meliputi:
 1. peninggalan Keraton Kartasura di Kartasura;
 2. pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
 3. peninggalan Bangunan Pabrik Gula Gembongan di Kartasura;
 4. peninggalan Benteng Singopuran di Kartasura; dan
 5. peninggalan pesanggrahan Giriwoyo di Kandang Menjangan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura.
 - b. pariwisata religi/ziarah meliputi:
 1. makam Ki Ageng Purwoto Sidik di Desa Jatingarang Kecamatan Weru;
 2. makam Balakan di Kecamatan Bendosari;
 3. makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
 4. makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari;
 5. makam Kyai Shirot di Kecamatan Kartasura;
 6. makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura; dan
 7. makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari.
 - c. pariwisata Benda Cagar Budaya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata kreatif meliputi:
 1. Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo;
 2. Desa Ngrombo Kecamatan Baki;
 3. Desa Mancasan Kecamatan Baki;
 4. Desa Wirun Kecamatan Mojolaban;
 5. Desa Trangsan Kecamatan Gatak;

6. Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban; dan

7. Desa Banaran Kecamatan Grogol.

- b. pariwisata air Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.

40. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 17.102 (tujuh belas ribu seratus dua) hektar terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.077 (empat belas ribu tujuh puluh tujuh) hektar meliputi desa/kelurahan yang termasuk di kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.025 (tiga ribu dua puluh lima) hektar tersebar di kawasan perdesaan.

41. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Grup 2 Komando Pasukan Khusus di Kecamatan Kartasura;
- b. Brigade Infanteri Mekanis 6 di Kecamatan Mojolaban; dan
- c. Batalyon Infanteri Mekanis 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

42. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

44. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. kawasan perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Kartasura; dan
 3. Kecamatan Grogol.
- b. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari.
- c. kawasan perbatasan kabupaten meliputi:
 1. koridor jalan arteri primer di Kecamatan Gatak berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
 2. koridor jalan perbatasan Kecamatan Baki berbatasan dengan Kabupaten Klaten;
 3. Kecamatan Weru berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul; dan
 4. Kecamatan Mojolaban berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
- d. Kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Weru;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Tawang Sari;
 4. Kecamatan Nguter;
 5. Kecamatan Bendosari;
 6. Kecamatan Polokarto;
 7. Kecamatan Mojolaban;
 8. Kecamatan Baki; dan
 9. Kecamatan Gatak

45. Pasal 43 dihapus.

46. Pasal 44 dihapus.

47. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 digambarkan dalam Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kawasan strategis kabupaten diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

48. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten memuat indikasi program utama pemanfaatan ruang, tahapan pelaksanaan, sumber pendanaan dan instansi pelaksana.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2011-2015);
 - b. Tahap II (tahun 2016-2020);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2025); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek pengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;

- b. mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan industri, pariwisata, pertanian dan permukiman;
- c. mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
- d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional secara terpadu antara jaringan jalan, terminal dan kereta api;
- e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
- f. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik dan telepon yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata; dan
- g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan.

(6) Matrik indikasi program utama pemanfaatan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

49. Pasal 47 dihapus.

50. Pasal 48 dihapus.

51. Pasal 49 dihapus.

52. Pasal 50 dihapus.

53. Pasal 51 dihapus.

54. Pasal 52 dihapus.

55. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan prasarana.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.
56. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa dan industri menengah kecil dan rumah tangga;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan sangat rendah; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern.

57. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

58. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan;
 - d. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - e. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 - d. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu;
- b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi dermaga;
- c. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur perahu; dan
- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur perahu.

59. Pasal 58 dihapus.

60. Pasal 59 dihapus.

61. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- b. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) serta sepanjang sempadan pada kanan dan kiri saluran transmisi.

62. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
- c. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

63. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumber daya air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi air bersih ke kelompok pengguna.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, waduk dan embung;
 - c. diperbolehkan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk industri;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir; dan

- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan sumber air baku;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air baku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik dengan:
 - 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - 2. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - 3. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
64. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah;
 - b. tidak diperbolehkan membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - c. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
 - e. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah B3;

- b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah limbah B3 berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah B3; dan
 - c. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah limbah B3 yang mengganggu fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;

- b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
- c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- d. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- e. tidak diperbolehkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.

65. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan kelestarian kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya bagi penduduk setempat dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;

- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hutan rakyat;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam tidak mengubah bentang alam;
 - g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 - h. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
- a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang taman rekreasi;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya;

- d. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian waduk.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian mata air;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya;
 - d. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan mata air kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian mata air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan terbatas untuk wisata alam;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan rawan bencana longsor, banjir, angin ribut dan kekeringan meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menahan gerakan tanah;

- c. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- d. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman eksisting dengan ketentuan konstruksi tahan gerakan tanah;
- f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko gerakan tanah dan banjir; dan
- g. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman di kawasan rawan bencana gerakan tanah dan banjir.

66. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;
 - b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan penganeekaragaman jenis tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;

- c. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman untuk status non pertanian dengan tidak mengurangi dominasi fungsi kawasan;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian hortikultura; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;
 - b. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
 - c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan limbah ternak untuk bioenergi; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian usaha peternakan di sekitar kawasan peruntukan permukiman.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan perikanan;
 - c. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan perikanan budidaya di sungai dan waduk;
 - e. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan budidaya di kawasan permukiman; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan penambangan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - f. tidak diperbolehkan penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
 - g. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman dalam kawasan pertambangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

- b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - d. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
 - e. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem pengolahan limbah;
 - f. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi guna kebutuhan industri;
 - g. diperbolehkan untuk kawasan permukiman yang mendukung untuk kegiatan industri;
 - h. diperbolehkan terbatas pengembangan permukiman eksisting;
 - i. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak;
 - j. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan;
 - k. tidak diperbolehkan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan; dan
 - l. pengendalian limbah industri melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - b. diperbolehkan terbatas peningkatan sarana prasarana pendukung dalam pengurangan resiko bencana;
 - c. diperbolehkan terbatas pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan permukiman; dan
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diwajibkan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan;

- b. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan pengembangan industri eksisting;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan pengembangan pariwisata;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan rakyat;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman pedesaan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman;
 - i. diperbolehkan dengan syarat peningkatan permukiman eksisting dengan konstruksi bangunan tahan bencana gerakan tanah di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan kawasan permukiman baru di kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru;
 - k. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman eksklusif berdasarkan suku dan agama; dan
 - l. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat sarana pendidikan yang mendukung pertahanan dan keamanan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

67. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- c. diperbolehkan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan merubah fungsi utama kawasan untuk mempertahankan tingkat produksi didalam mewujudkan ketahanan pangan.

68. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (2) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

69. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan izin lokasi yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

70. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

71. Ketentuan ayat (1) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dan huruf d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan
 - b. pencabutan status badan hukum.
- (6) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

- (8) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (9) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

72. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai musyawarah mufakat.
 - c. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (1/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain :

- a. Terjadinya perkembangan wilayah yang pesat melebihi perkiraan dalam RTRW terdahulu;
- b. Masih adanya potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal;
- c. Adanya prioritas pengembangan wilayah, yaitu melalui pengembangan wilayah tertentu di kabupaten;
- d. Perlunya pengembangan sentra-sentra produksi untuk menampung produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas produknya; dan
- e. Adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah, yaitu masalah tanah longsor, penggundulan hutan dan lahan kritis.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRW disusun dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Struktur ruang wilayah mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan pengembangan kluster, khususnya kawasan agropolitan, minapolitan dan pariwisata yang merupakan kawasan perdesaan dan pengembangan desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan/atau kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana” adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

Angka 11

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Sistem jaringan transportasi darat” merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, serta jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan sungai.

Angka 16

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “jalan arteri primer” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jalan masuk (akses) dibatasi secara berdayaguna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembangunan jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Timur Surakarta, rencana trase jalan masih bersifat tentatif karena diperlukan kajian dengan skala dan analisis yang detail.

Lahan yang dilalui rencana trase jalan lingkar dikecualikan peruntukannya dengan tetap memperhatikan azas keberlanjutan peruntukan lahan.

Lahan untuk pembangunan jalan lingkar dapat menggunakan semua peruntukan pola ruang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan peruntukan lahan yang direncanakan di sekitar lahan yang dilalui rencana pembangunan jalan lingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan “Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)” dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL.

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibu kota provinsi.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Strategis Kabupaten” adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan jaringan “Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal pada Ordo 4.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “jalan lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Jalan Sekunder” adalah sistem jaringan jalan sekunder yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan jalan lingkaran barat Sukoharjo” adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Kawasan Sukoharjo Bagian Barat yang meliputi Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki dan Kecamatan Grogol dengan Kawasan Sukoharjo Bagian Selatan meliputi Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Nguter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan jalan lingkaran timur Sukoharjo” adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Kawasan Sukoharjo Bagian Selatan meliputi Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Nguter dengan Kawasan Sukoharjo Bagian Timur yang meliputi Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Transmisi tenaga listrik berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gardu induk yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transmisi listrik” adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi perlengkapan hubung bagi transformator, peralatan pengaman dan peralatan kontrol.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan telekomunikasi” merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan sumber daya air” merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah (SPAL)” merupakan pengelolaan air limbah meliputi:

- a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on site system*) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site system*) yaitu sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” merupakan limbah yang memiliki tingkat potensi tinggi dalam merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Limbah ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat merusak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan persampahan wilayah” merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan evakuasi bencana” merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan drainase” merupakan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Angka 24

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” merupakan limbah yang memiliki tingkat potensi tinggi dalam merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Limbah ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat merusak.

Yang dimaksud dengan “Infeksius” merupakan limbah rumah sakit yang berupa sisa alat medis dan obat-obatan yang telah kadaluwarsa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud *controlled landfill* merupakan sistem pengolahan sampah yang dilakukan dengan menimbun sampah secara terorganisir, terarah dan terencana.

Yang dimaksud *sanitary landfill* merupakan suatu sistem pengelolaan sampah terpadu dengan pemilahan dan penimbunan sampah padat dengan tanah serta pengolahan air lindi secara terpadu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur evakuasi bencana” merupakan suatu jalur atau jalan yang digunakan untuk memindahkan korban bencana ke tempat yang lebih aman, ruang evakuasi merupakan ruang atau tempat yang digunakan untuk mengamankan penduduk dari bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 23

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 25

Pengaturan kawasan hutan lindung memperhatikan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Angka 29

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana" antara lain, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin ribut, kawasan rawan kekeringan, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah.

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Kawasan rawan bencana menjadi salah satu data dan informasi yang penting dalam melakukan analisis pada proses penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Pengaturan kawasan hutan produksi memperhatikan pembentukan dan pengembangan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Angka 34

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Angka 35

Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah kawasan yang dominasi kegiatan utamanya berupa pertanian lahan basah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah kawasan yang dominasi kegiatan utamanya berupa pertanian lahan kering.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari Peraturan Daerah ini yang ditetapkan dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

KP2B yang ditetapkan menjadi dasar dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Angka 36

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Angka 38

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri antara lain dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, dan pengendalian dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pariwisata" adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Angka 60

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 262

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031

DATA DAERAH IIRIGASI

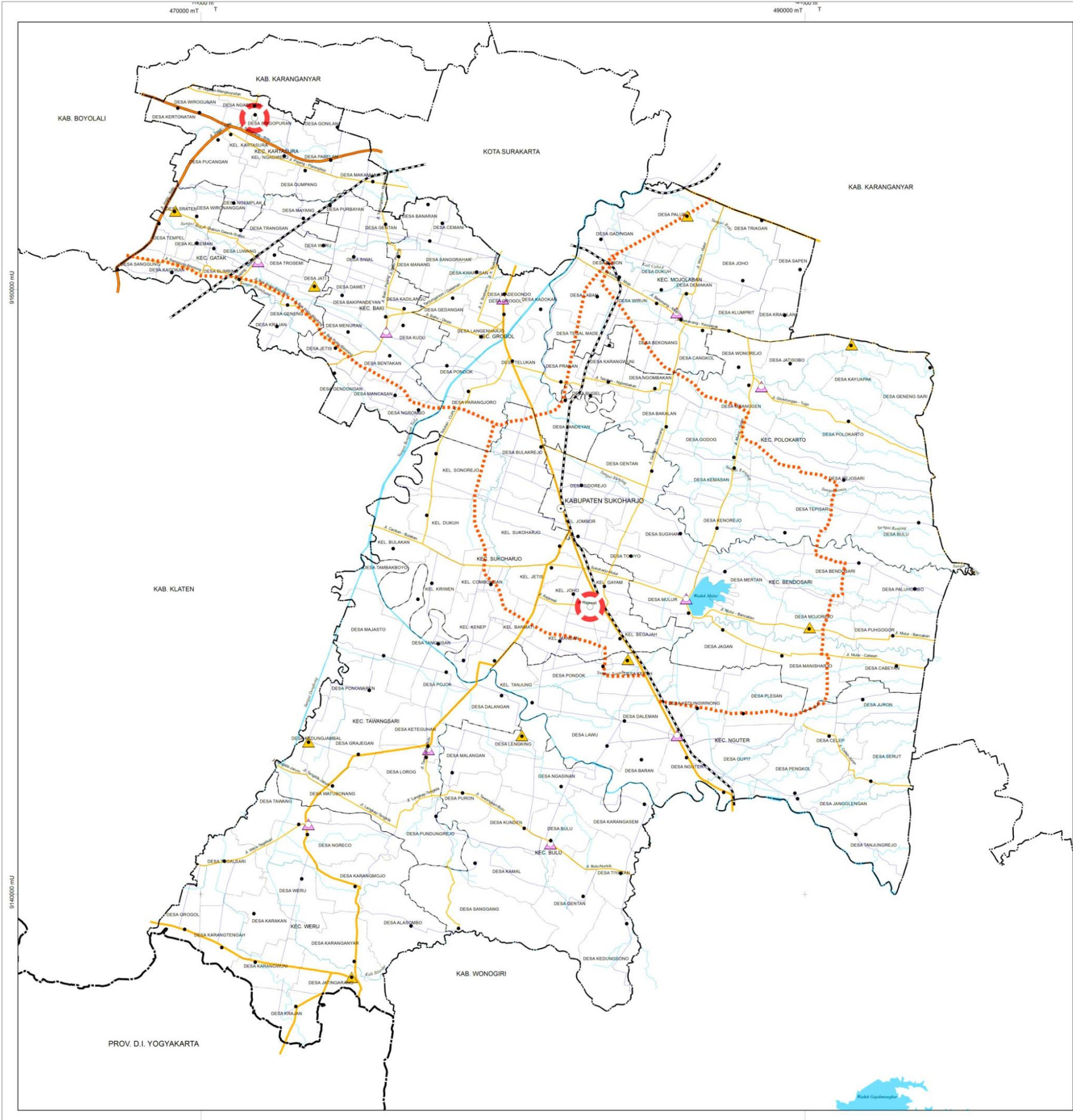
No	Nama DI	Luas (Ha)	Lokasi
I KEWENANGAN PUSAT			
1	DI Colo Barat	3.021	Lintas Kab. Sukoharjo, Klaten dan Wonogiri
2	DI ColoTimur	7.484	Lintas Kab. Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Ngawi
	Jumlah	10.505	
II KEWENANGAN PROVINSI			
1	DI Bakdalem	40	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
2	DI Baran	102	Lintas Kab. Sukoharjo dan Boyolali
3	DI Cangkring	150	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
4	DI Glodog	13	Lintas Kab. Sukoharjo, Boyolali dan Karanganyar
5	DI Gunungmaling	41	Lintas Kab. Sukoharjo dan Boyolali
6	DI Jetu	20	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
7	DI Jumeneng	690	Lintas Kab. Sukoharjo dan Klaten
8	DI Kwangsan	284	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
9	DI Lemahbang	648	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
10	DI Majegan	25	Lintas Kab. Sukoharjo dan Boyolali
11	DI Mindi	19	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
12	DI Ngasem	63	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
13	DI Nyaen/Tirip	206	Lintas Kab. Sukoharjo dan Klaten
14	DI Pakelan	23	Lintas Kab. Sukoharjo dan Boyolali
15	DI Pundung	272	Lintas Kab. Sukoharjo, Klaten dan Boyolali
16	DI Semanding	100	Lintas Kab. Sukoharjo dan Wonogiri
17	DI Sidomakmur	128	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
18	DI Trani	1.228	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
19	DI Tritis	14	Lintas Kab. Sukoharjo dan Karanganyar
	Jumlah	4.066	
III KEWENANGAN KABUPATEN			
1	DI BakiTinggen	245	Baki
2	DI Banteng	24	Kartosuro
3	DI Bareng	193	Baki
4	DI Baseng	37	Bulu
5	DI Bedodo	109	Gatak
6	DI Bende	79	Weru
7	DI Bendung	31	Polokarto
8	DI Brau	162	Nguter
9	DI Brumbung	60	Weru
10	DI Bugel	26	Grogol
11	DI Buret	16	Nguter
12	DI Bulu	25	Polokarto
13	DI Cendono	41	Polokarto
14	DI Dadap	12	Nguter
15	DI Dari	187	Polokarto
16	DI Gangin	41	Weru
17	DI Garotan	260	Bulu
18	DI Gentan	84	Bulu
19	DI Godong	185	Gatak
20	DI Gondang	40	Polokarto
21	DI Gowanen	34	Kartosuro
22	DI Grogol	550	Bendosari/Polokarto
23	DI Jatimalang	156	Tawangsanari

No	Nama DI	Luas (Ha)	Lokasi
24	DI Jantran	29	Kartosuro
25	DI Jetis	14	Grogol
26	DI Kajoran	139	Weru
27	DI Kalangan	190	Weu
28	DI Kaliduren	124	Polokarto
29	DI Kamal	20	Bulu
30	DI Karangasem	63	Gatak
31	DI Kedungbulus	70	Bendosari
32	DI Kedungdowo	120	Weru
33	DI Kepu	34	Kartosuro
34	DI Krecekan	68	Kartosuro
35	DI Kubukan	37	Weru
36	DI Kucing	15	Weru
37	DI Kudus	42	Baki
38	DI Langkap/ Sirahan	41	Tawang Sari
39	DI Luang	263	Gatak
40	DI Madoh	14	Grogol
41	DI Malangan	78	Bulu
42	DI Mandungan	240	Gatak
43	DI Mantung	42	Grogol
44	DI Mindi 2	32	Polokarto
45	DI Mojorejo	50	Bendosari
46	DI Ngabeyan	47	Kartosuro
47	DI Ngadiwarno	38	Weru
48	DI Nglondo	140	Baki
49	DI Pacinan	12	Bulu
50	DI Palur	30	Mojolaban
51	DI Papungan	78	Kartosuro
52	DI Pilang	134	Weru
53	DI Plumbon	40	Mojolaban
54	DI Premban	128	Mojolaban
55	DI Prenggan	56	Grogol
56	DI Pucungan	60	Nguter
57	DI Sambeng II	55	Polokarto
58	DI Sambiloro	30	Bendosari
59	DI Sanan	39	Bulu
60	DI Sanggang	10	Bulu
61	DI Sangkalan	30	Bendosari
62	DI Bd. Dayu	174	Polokarto
63	DI Senden	174	Gatak
64	DI Sidodadi	65	Nguter
65	DI Sidowayah	10	Weru
66	DI Siluwur	400	Weru
67	DI Sumber	34	Polokarto
68	DI Tanjung	60	Nguter
69	DI Tegalgede	115	Gatak
70	DI Wirogunan	73	Kartosuro
	Jumlah	6.364	

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO**

U

0 1,25 2,5 5 7,5 10 Km

1 : 50.000

SUMBU

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : WGS 1984
Zona : 49S

INSET PROVINSI JAWA TENGAH



KETERANGAN

Ibukota Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kota/ Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Jaringan Jalan

- Rencana Jalan Lingkar
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal
- Rel Kereta Api

Perairan

- Sungai
- Waduk

Sistem Pelayanan

- PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

SUMBER DATA :

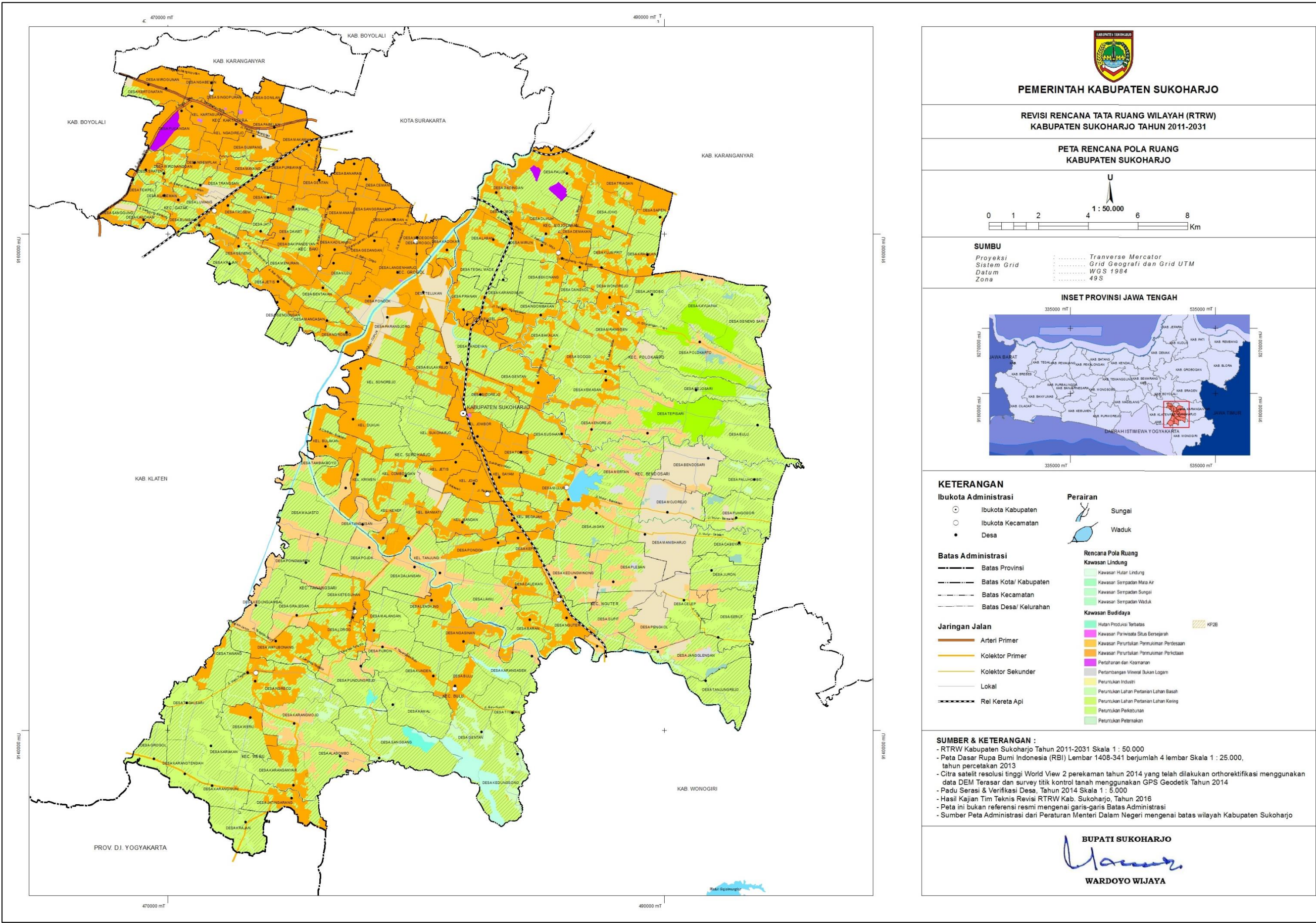
- RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 Skala 1 : 50.000
- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Lembar 1408-341 berjumlah 4 lembar Skala 1 : 25.000, tahun percetakan 2013
- Citra satelit resolusi tinggi World View 2 perekaman tahun 2014 yang telah dilakukan orthorektifikasi menggunakan data DEM Terasar dan survey titik kontrol tanah menggunakan GPS Geodetik Tahun 2014
- Padu Serasi & Verifikasi Desa, Tahun 2014 Skala 1 : 5.000
- Hasil Kajian Tim Teknis Revisi RTRW Kab. Sukoharjo, Tahun 2016
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis Batas Administrasi
- Sumber Peta Administrasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas wilayah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO

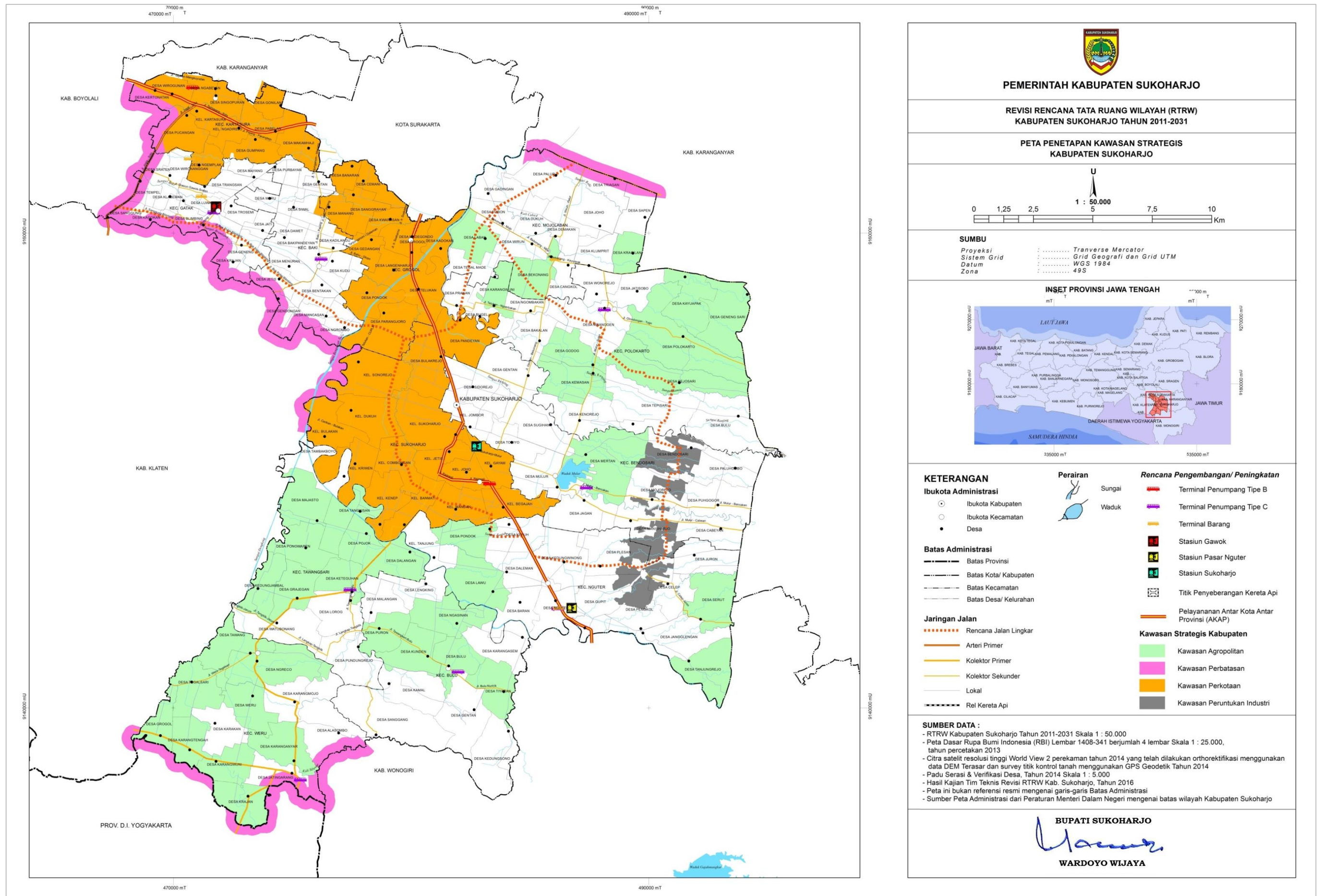


WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011-2031

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Perwujudan Struktur Ruang												
1	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan												
	a. Pengembangan PKL												
	1) Pusat Pemerintahan	Perkotaan Kecamatan Sukoharjo dan Perkotaan Kecamatan Kartasura		APBD Kab	DPU PR								
	2) Pengembangan pendidikan				Dinas P & K								
	3) Pengembangan pasar kota sebagai pusat kegiatan perekonomian				Disdagkop UKM								
	4) Peningkatan pelayanan kawasan perdagangan dan jasa				Disdagkop UKM								
	5) Pengembangan permukiman perkotaan				DPKP								
	b. Pengembangan PPK												
	1) Pendidikan menengah	Kecamatan Gatak, Baki, Grogol Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, Weru dan Bulu		APBD Kab	Dinas P dan K								
	2) Pelayanan kesehatan skala kawasan				DKK								
	3) Perdagangan dan jasa				Disdagkop UKM								
	4) Industri				Dispernaker								
	5) Pertanian				Dinas Pertanian								
	6) Permukiman perkotaan				DPKP								
	c. Pengembangan PPL												
	1) Sentra industri dan kerajinan	9 Desa di 8 Kecamatan.		APBD Kab	Disdagkop UKM dan Dispernaker								
	2) Perdagangan												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3) Pertanian				Dinas Pertanian								
	4) Pengembangan pasar koleksi dan distribusi komoditas pertanian				Disdagkop UKM								
	5) Pengembangan layanan kesehatan skala lingkungan				DKK								
	6) Pengembangan desa wisata				Dinas P dan K								
	7) Pengembangan permukiman perdesaan				DPKP								
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
	a. Perwujudan system jaringan transportasi darat												
	1) Pembangunan jalan lingkaran Timur – Selatan Surakarta.	Kabupaten Sukoharjo	29 Km	APBN APBD Kab	Kemen PUPR DPU PR								
	2) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer secara berkala	Kecamatan Kartasura	3 ruas	APBN	Kemen PUPR								
	3) Peningkatan jalan kolektor primer provinsi	Kecamatan Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Sukoharjo dan Nguter	1 ruas	APBD Prov	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi								
	4) Pemeliharaan jalan provinsi		2 ruas										
	5) Rehabilitasi dan/atau peningkatan jalan kolektor primer kabupaten	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	DPU PR								
	6) Rehabilitasi dan/atau Peningkatan jalan kolektor sekunder												
	7) Pengembangan jalan lingkaran Barat dan lingkaran Timur		2 ruas										
	8) Pembangunan jembatan layang	Kecamatan Kartasura	1 paket	APBN	Kemen PUPR								
	9) Peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe B	Kecamatan Sukoharjo dan Kartasura	2 unit	APBD Prov	Dishub Provinsi								
	10) Peningkatan kualitas terminal penumpang	Kecamatan	4 unit	APBD Prov	Dishub Provinsi								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tipe C	Sukoharjo, Weru, Tawangsari dan Mojolaban											
	11) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan, Bulu, Nguter, Bendosari, Polokarto dan Baki	5 unit	APBD Kab	Dishub								
	12) Pengembangan angkutan umum massal Bus Rapid Transit yang terhubung dengan wilayah Kota Surakarta	Kecamatan Kartasura dan Grogol		APBN APBD Kab	Kemenhub Dishub								
	13) Pembangunan terminal barang	Kecamatan Kartasura, Gatak, Grogol, Nguter dan Mojolaban	5 unit	APBD Prov, APBD Kab	Dishub Provinsi Dishub								
	b. Perwujudan sistem jaringan perkereta-apian												
	1) Pengembangan kereta api komuter jalur Solo-Sukoharjo-Wonogiri	Kabupaten Sukoharjo		APBN	Kemenhub								
	2) Peningkatan stasiun	Stasiun Sukoharjo, Nguter dan Gawok		APBN									
	3) Pengembangan sistem rel ganda (<i>double track</i>) Solo-Yogyakarta	Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Baki		APBN									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4) pengembangan sistem rel ganda (<i>double track</i>) Solo-Madiun	Desa Palur Kecamatan Mojolaban		APBN									
	c. Perwujudan system jaringan energi/ kelistrikan												
	1) Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Kabupaten Sukoharjo		APBN	Pertamina								
	2) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)												
	3) Pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPPBG)												
	4) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kecamatan Tawangsari, Gatak, Kartasura			PLN								
	5) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan, Mojolaban, Grogol, Bendosari dan Sukoharjo											
	6) Pengembangan gardu induk	Kecamatan Nguter, Grogol dan Tawangsari											
	7) Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	PLN DPU PR								
	d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi												
	1) Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon.	Kabupaten Sukoharjo		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenkominfo Diskominfo Prov Diskominfo								
	2) Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan nirkabel												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3) Pengembangan dan pengaturan pemanfaatan menara telepon bersama.												
	e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air												
	1) Pengelolaan wiayah sungai	Kabupaten Sukoharjo	1 DAS	APBN	BBWS								
	2) Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai			APBN	BBWS								
	3) Penyediaan dan pengelolaan air baku		1 Waduk, 1 Bendung,	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DPU PR PDAM								
	4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi		74 DI	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR Dinas SDA TR DPUPR								
	5) Pengembangan dan pengelolaan pengendali banjir			APBN, APBD Prov, APBD Kab	BBWS Dinas SDA TR Provinsi DPU PR								
	f. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya												
	1) Pembangunan system pelayanan air minum	Kabupaten Sukoharjo	PKL PPK PPL	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DPU PR PDAM								
	2) Pengembangan pengelolaan air bersih		PKL PPK PPL	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DPU PR PDAM								
	3) Pengembangan pengelolaan Air Limbah		Kawasan Perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DPU PR								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					DLH DKK								
	4) Pengembangan prasarana pengolah Limbah B3			APBD Kab	DLH								
	5) Pengembangan pengelolaan Prasarana persampahan		Kawasan Perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DLH Kab								
	6) Peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan jalur evakuasi bencana		KRB	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB BPBD Provinsi BPBD Kab								
	7) Pengembangan ruang evakuasi bencana		KRB	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB BPBD Provinsi BPBD Kab								
	8) Pengembangan sistem jaringan drainase		Kawasan Perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen PUPR DPU BM & CK Provinsi DPU PR								
B	Perwujudan Pola Ruang												
1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.												
	1) Pengelolaan hutan lindung.	Kabupaten Sukoharjo		APBN	Kemen LHK								
	b. Kawasan perlindungan setempat												
	1) Pengelolaan dan konservasi sempadan sungai			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK BP DAS DLHK Prov DLH Kab								
	2) Pengelolaan dan konservasi sempadan mata air			APBD Prov, APBD Kab	DLHK Prov DLH Kab								
	3) Pengembangan dan pengelolaan RTH Perkotaan	Kecamatan Kartasura,		APBN, APBD Prov,	Kemen PUPR DPU BM dan								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Grogol dan Sukoharjo		APBD Kab	CK Prov DPU PR Kab								
	c. Kawasan Rawan Bencana												
	1) Kawasan Rawan bencana gerakan tanah	Kecamatan Bulu		APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB BPBD Provinsi BPBD Kab								
	2) Pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana	Kecamatan Bulu		APBN, APBD Prov, APBD Kab	BNPB BPBD Provinsi BPBD Kab								
2	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	a. Kawasan peruntukan hutan rakyat												
	1) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kecamatan Bulu, Tawangsari, Weru, Nguter, Bendosari dan Polokarto		APBN, APBDP,	Kemen LHK DLHK Provinsi								
	2) Rehabilitasi lahan kritis	Kecamatan Bulu, Tawangsari, Weru, Nguter, Bendosari dan Polokarto		APBN, APBDP, APBD Kab	Kemen LHK DLHK Provinsi DLHK								
	b. Kawasan peruntukan pertanian												
	1) Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	Dinas Pertanian								
	(a) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan												
	(b) Pengembangan sarana prasarana												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pertanian												
	(c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian												
	(d) Pencetakan lahan pertanian baru dalam rangka penambahan luasan LCP2B												
	2) Kawasan hortikultura												
	(a) Pengembangan pertanian organik												
	(b) Intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura												
	(c) Pengembangan sarana prasarana hortikultura												
	3) Kawasan perkebunan	Kecamatan Polokarto											
	(a) Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan					Dinas Pertanian							
	(b) Pengembangan sarana prasarana perkebunan					Dinas Pertanian							
	(c) Peningkatan pemasaran hasil produksi					Dinas Pertanian							
	4) Kawasan peternakan	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab									
	(a) Intensifikasi budidaya peternakan					Dinas Pertanian							
	(b) Penyediaan sarana prasarana					Dinas Pertanian							
	(c) Pengembangan manajemen pengelolaan					Dinas Pertanian							
	c. Kawasan peruntukan perikanan												
	1) Pengembangan balai benih dan produksi ikan	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	Dinas Pertanian								
	2) Pengembangan industri pengolahan perikanan												
	3) Penyediaan sarana prasarana perikanan	Kecamatan Bendosari dan Nguter											
	d. Kawasan peruntukan pertambangan												
	1) Inventarisasi potensi bahan tambang	Kabupaten Sukoharjo		APBDP	Dinas ESDM								
	2) Pengembangan kawasan pertambangan	Sukoharjo											

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3) Pemantauan usaha pertambangan												
	4) Peningkatan sarana dan prasarana kawasan usaha pertambangan												
	e. Kawasan peruntukan industri												
	1) Penataan kawasan industri	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	DPU PR								
	2) Pengembangan kawasan peruntukan industri				Dispernaker								
	3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri				Dinas PUPR, Dispernaker								
	f. Kawasan peruntukan pariwisata												
	1) Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	Dinas P & K								
	2) Peningkatan sarana prasarana pariwisata												
	3) Pengembangan objek dan daya tarik wisata												
	g. Kawasan peruntukan permukiman												
	1) Penataan kawasan	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	DPKP								
	2) Pengembangan lingkungan permukiman												
	3) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman												
	4) Penyediaan sarana prasarana permukiman												
	h. Kawasan peruntukan lainnya												
	1) Penataan kawasan	Kabupaten Sukoharjo		APBD Kab	Dinas PUPR								
	2) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan												
	3) Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan	Kecamatan Mojolaban dan Kartasura											
C	Perwujudan Kawasan Strategis												
	a. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Ekonomi												
	1) Penataan kawasan	Kawasan		APBN,	Kemen								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I	II					III	IV
							1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Industri Nguter, Kawasan Perbatasan		APBD Prov, APBD Kab	Perindustrian Dinas BM & CK Provinsi Disperindag Provinsi DPU PR								
	2) Pengembangan kawasan	Kabupaten Sukoharjo			Kemen Perindustrian Disperindag Provinsi DPU PR								
	3) Peningkatan sarana dan prasarana				Kemen Perindustrian Disperindag Provinsi DPU PR								



BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA